

**SKRIPSI**

**HARRY SUHERWAN**

**ANALISA KREDIT SEBAGAI UPAYA PREVENTIF  
TIMBULNYA KREDIT BERMASALAH**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**ANALISA KREDIT SEBAGAI UPAYA PREVENTIF  
TIMBULNYA KREDIT BERMASALAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agus Yudha Hernoko".

**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 131 878 393

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Harry Suherwan".

**Harry Suherwan**  
NIM. 039514201

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan.**


Uraian-uraian dalam bab II dan bab III telah memberikan suatu pembahasan bagi permasalahan yang timbul dalam bab I yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian kredit yang sehat berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Kebijakan Per kreditan Bank dan prinsip kehati-hatian adalah melalui mekanisme yang telah ditetapkan yaitu:
  - a. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kredit;
  - b. Penyidikan dan evaluasi kredit;
  - c. Analisis aspek yuridis;
  - d. Keputusan persetujuan pemberian kredit;
  - e. Pembuatan perjanjian kredit;
  - f. Pencairan kredit.

Mekanisme ini harus dilalui dalam setiap proses pemberian kredit sebagai salah satu usaha untuk mencegah kredit macet.

2. Kewajiban dan sanksi bagi analis kredit atas timbulnya kredit macet muncul apabila analis kredit tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sehingga perbuatan-perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 BW dan bahkan berdasarkan pasal 53 UU No. 7/1992 jo pasal 50 dan 51 UU No. 10/1998 analis kredit juga dapat dikenakan sanksi pidana, denda dan sanksi administrasi karena perbuatannya tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berupa kejahatan, hal ini mengingat kedudukan analis sebagai pihak bank dan pihak terafiliasi.



## 2. Saran.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan dan memberikan perbaikan terhadap dunia perbankan adalah:

1. Peraturan-peraturan yang berlaku hendaknya selalu diterapkan dan diawasi pelaksanaannya sehingga dapat dicegah adanya usaha untuk melakukan penyelewengan yang dapat menyebabkan kredit macet.
2. Pihak analis kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan batsas maksimum pemberian kredit dalam menganalisis permohonan kredit sehingga dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah selain itu bagi pejabat yang berwenang hendaknya benar-benar menerapkan sanksi pada analis kredit yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar dapat menimbulkan rasa penyesalan bagi analis kredit yang bersangkutan dan rasa tanggung jawab bagi analis kredit yang lainnya sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.